

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai yang dilakukan istri terhadap suami dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* adalah karena adanya kekerasan fisik berupa penganiayaan dan kekerasan seksual. Majelis Hakim mendasarkan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan perceraian, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut peneliti, terdapat dasar hukum lain yang dapat ditambahkan pada pertimbangan hukum hakim yaitu Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

2. Akibat Hukum dari cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbh dapat disimpulkan bahwa cerai gugat tersebut berakibat pada 2 (dua) hal yaitu terhadap hubungan antara suami istri dan harta bersama. Dikarenakan hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* sehingga dengan amar putusan tersebut membuat putusannya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri serta berakhirnya hak dan kewajiban suami istri antara keduanya. Penggugat dan Tergugat tidak dapat rujuk tetapi dapat melakukan akad nikah baru apabila ingin menikah kembali antara keduanya meskipun dalam masa *'iddah*. Kemudian Penggugat berhak atas *mut'ah* dan nafkah *'iddah* karena Penggugat selaku istri tidak terbukti nusyuz. Sedangkan, Terhadap harta bersama, Penggugat berhak atas harta bersama dengan jumlah seperdua dari total harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Secara teori gugatan perceraian berakibat juga terhadap anak, namun pada Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbh tidak terdapat akibat hukum terhadap anak dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

## **B. Saran**

Majelis Hakim sebaiknya dalam mempertimbangkan pasal-pasal yang terkait dengan perkara agar lebih teliti dan cermat supaya memenuhi keadilan dalam memutus suatu perkara.

